



## PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Ajjar, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

### LAWAN

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxx, Kota Bengkulu yang kemudian memilih domisili di rumah kakak Penggugat yang bernama xxxx di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor :

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1407/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 01 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/07/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Bekasi selama +/- 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu selama +/- 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun 4 bulan, telah bercampur (*ba'da dukhul*) sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  1. Anak 1, umur 14 tahun;
  2. Anak 2, umur 11 tahun;Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi keluarga, dimana Tergugat malas dan tidak mau bekerja serta hanya menganggur sedangkan Penggugat selaku istri sudah berusaha mendorong Tergugat untuk bekerja namun Tergugat hanya diam pasrah dan tetap tidak mau bekerja, sehingga Penggugatlah yang bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya tersebut;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Oktober 2015, rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang ke rumah orang tua sendiri di xxxx, Kota Bengkulu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama - /+ 8 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah ;
8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Posita 3, tidak benar. Yang benar, setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Bekasi selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu selama 1 tahun 5 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, lalu mengontrak di Bengkulu sampai dengan bulan Agustus 2015, lalu bulan Oktober 2015, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat masih di Bengkulu, lalu bulan Desember 2015, Tergugat menyusul Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk Tergugat ajak kembali ke Bengkulu, akan tetapi Penggugat tidak bersedia, dan sejak hari Minggu tanggal 10 Juli 2016, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat, lalu Tergugat ditampung kakak Penggugat yang bernama xxxx sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat tersebut di xxxx, Kabupaten Tegal dan pisah dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, akan tetapi nama anak yang kedua yang benar xxxx, dan anak-anak semuanya ikut Tergugat;
- Bahwa posita 4, tidak benar dan yang benar rukun-rukun saja dan penyebabnya juga tidak benar karena ekonomi cukup;
- Bahwa posita 5, tidak benar dan yang benar sesuai dengan jawaban nomor 3;
- Bahwa posita angka 6 dan 7 tidak benar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena alasan-alasannya tidak benar dan Tergugat masih mencintai Penggugat dan kasihan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut pada posita angka 1 dan 2;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di KUA Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, kemudian setelah menikah tinggal di rumah kakak Penggugat di Bekasi dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bengkulu sampai dengan bulan Oktober 2015;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat, selain yang tersebut dalam posita angka 4 gugatan Penggugat, hal tersebut terjadi karena Tergugat sering bertindak atau berlaku kasar terhadap Penggugat, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya di Bengkulu;
5. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2015, karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya di Bengkulu, dimana Tergugat selalu bersikap malas-malasan tidak mau membantu Penggugat bekerja berjualan makanan ringan ( gorengan ), Tergugat lebih suka bermain HP dan tidur pada siang hari, namun apabila ditegur Tergugat justru marah-marah dan meludahi Penggugat, dan Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya di Bengkulu, Penggugat diperlakukan layaknya budak, oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang;
6. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016, Tergugat datang dari Bengkulu ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Bengkulu, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut, karena Penggugat masih trauma dengan sikap dan perbuatan Penggugat pada saat tinggal bersama di Bengkulu, karena Penggugat menolak ajakan Tergugat kemudian Tergugat mengamuk dengan merusak barang-barang milik Penggugat seperti pakaian dan tas, bahkan Tergugat mengencingi barang-barang milik Penggugat tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2016, tanpa alasan yang jelas, Tergugat mengamuk di rumah orang tua Penggugat di xxxx, dimana Tergugat bermaksud mau membunuh Penggugat dan ibu Penggugat dengan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cangkul, namun karena diselamatkan oleh keluarga dan tetangga Penggugat sehingga hal tersebut tidak terjadi, atas peristiwa tersebut Penggugat telah melaporkannya kepada pihak keamanan setempat.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat selalu merasa was-was dan terancam jiwanya, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi pada persidangan selanjutnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/15/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 564/07/VI/2001 Tanggal 06 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di Bengkulu dan telah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 10 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa Tergugat datang menyusul Penggugat, akan tetapi tidak kumpul bersama dengan Penggugat, Tergugat ditampung di rumah kakak Penggugat nama xxxx, karena kalau kumpul bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan sejak 2 minggu yang lalu, Tergugat pergi ke Bengkulu bersama kedua anaknya;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;
  - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di Bengkulu dan telah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 10 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat datang menyusul Penggugat, akan tetapi tidak kumpul bersama dengan Penggugat, Tergugat ditampung di rumah kakak Penggugat nama xxxx, karena kalau kumpul bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan sejak 2 minggu yang lalu, Tergugat pergi ke Bengkulu bersama kedua anaknya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan pula Tergugat tidak mengajukan keberatan/eksepsinya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Januari 2010, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi keluarga, dimana Tergugat malas dan tidak mau bekerja serta hanya menganggur, sedangkan Penggugat selaku istri sudah berusaha mendorong Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat hanya diam pasrah dan tetap tidak mau bekerja, sehingga Penggugatlah yang bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya tersebut, hingga akhirnya

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 yang sampai sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Saksi 1 (adik kandung Penggugat) dan 2. Saksi 2 (ibu kandung Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi pada tanggal 06 Juni 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di Bengkulu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan juga Tergugat sering berlaku kasar kepada

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sekitar 10 bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat telah berusaha untuk menjemput Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi-saksi dari pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi pada persidangan selanjutnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang berbunyi:

لراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

*“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1438 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. dan Drs. ASMUNI

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHDAR, M.Si., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>571.000,-</b>

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 1407/Pdt.G/2016/PA.Slw.